

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **I.1 Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki posisi strategis dalam kancan pergaulan internasional, baik dari aspek geografis, potensi sumber daya alam, dan sumber daya manusia (SDM). Hal ini mengakibatkan arus lalu lintas orang masuk dan keluar wilayah Indonesia semakin meningkat. Kehadiran orang asing di wilayah Indonesia, selain memberikan pengaruh positif, juga dapat berimplikasi negatif berupa timbulnya ancaman terhadap pembangunan. Banyaknya terjadi arus imigran gelap, penyelundupan orang, perdagangan anak dan wanita yang berdimensi internasional serta meningkatnya sindikat internasional di bidang terorisme, narkoba, pencucian uang, penyelundupan dan lain-lain.

Hukum internasional telah memberikan hak dan wewenang kepada setiap negara untuk menjalankan yurisdiksi atas orang dan benda serta perbuatan yang terjadi di dalam wilayah negara tersebut. Hal ini berarti bahwa setiap negara berhak untuk merumuskan perihal lalu lintas antar negara, baik orang, benda maupun perbuatan yang terjadi di wilayahnya. Pengaturan atas lalu lintas antar negara yang menyangkut orang di suatu wilayah negara adalah berkaitan dengan aspek keimigrasian yang berlaku di setiap negara memiliki sifat universal atau kekhususan masing-masing negara sesuai nilai dan kebutuhan kenegaraannya.

Pelaksanaan pengaturan lalu lintas orang asing pada hakikatnya merupakan derivasi dari negara untuk memberikan izin atau melarang orang asing masuk ke dalam wilayah Indonesia dan sebagai atribut esensial dari negara yang berdaulat. Karena itu, setiap orang asing yang memasuki wilayah Indonesia harus tunduk pada keimigrasian Indonesia. Pengawasan dalam fungsi keimigrasian merupakan keseluruhan proses kegiatan untuk mengontrol atau mengawasi apakah proses pelaksanaan tugas telah sesuai aturan yang ditentukan. Pada awalnya pelaksanaan pengawasan hanya dilakukan terhadap orang asing saja, namun seiring dengan perkembangan

dan dinamika kehidupan masyarakat yang semakin kompleks, hal tersebut dilakukan secara menyeluruh, termasuk terhadap warga negara Indonesia, khususnya dalam hal penyalahgunaan dan pemalsuan dokumen perjalanan.

Dewasa ini ruang lingkup keimigrasian tidak lagi mencakup pengaturan, penyelenggaraan keluar atau masuk orang dari dan ke dalam wilayah Indonesia, serta pengawasan orang asing yang ada di wilayah Indonesia. Keimigrasian telah bertalian dengan pencegahan orang keluar wilayah Indonesia dan penangkalan orang masuk wilayah Indonesia demi kepentingan umum, penyidikan terhadap dugaan terjadinya suatu tindak pidana keimigrasian, serta pengaturan prosedur keimigrasian dan mekanisme pemberian izin keimigrasian.

Kegiatan pengawasan orang asing merupakan prioritas utama bagi jajaran imigrasi. Pengawasan terhadap orang asing dimulai ketika mereka akan masuk ke Indonesia melalui pengawasan administratif, dilanjutkan pengawasan terhadap keberadaan dan aktivitasnya di wilayah Indonesia melalui kegiatan pengawasan intelijen keimigrasian maupun pertukaran informasi lintas sektoral, baik secara rutin maupun insidental. Pengawasan keimigrasian mencakup penegakan hukum keimigrasian, baik bersifat administratif maupun tindak pidana keimigrasian. Pada aspek administratif atau pelayanan, pelaksanaan pengawasan orang asing tidak terlepas dari kondisi geografis wilayah Indonesia yang terdiri atas pulau-pulau, bahkan berbatasan langsung dengan negara tetangga dimana pelaksanaan fungsi keimigrasian sepanjang garis perbatasan adalah kewenangan instansi imigrasi. Pada aspek tindak pidana keimigrasian adalah tindak pidana khusus sehingga hukum formal dan hukum materilnya berbeda dengan hukum pidana umum, misalnya adanya pidana minimum khusus.

Dalam era globalisasi saat ini, lalu lintas orang untuk masuk dan keluar wilayah Indonesia cenderung mengalami peningkatan signifikan sebagai pengaruh dari perkembangan teknologi dan kemudahan regulasi. Konsekwensi dari keadaan ini telah membawa dampak terhadap kehidupan dalam semua aspek, baik secara positif maupun negatif. Suatu realita bahwa dalam praktik keimigrasian, banyak terjadi kasus pelanggaran terhadap batas

waktu izin tinggal yang dilakukan oleh orang asing, meskipun peraturan perundangan telah memberikan sanksi pidana yang sangat tegas. Batas waktu keberadaan orang asing diperlukan agar esensi kedaulatan negara dapat ditegakkan dan tujuan kedatangan serta keberadaan orang asing harus jelas agar tidak merugikan kepentingan rakyat dan negara Indonesia baik dari segi ekonomi, sosial budaya, keamanan, maupun politik.

Dalam ruang lingkup wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, kegiatan dalam bentuk pengawasan orang asing adalah dalam rangka menunjang agar tetap terpeliharanya stabilitas dan kepentingan nasional, kedaulatan negara, keamanan dan ketertiban umum, serta kewaspadaan terhadap segala dampak negatif yang akan timbul akibat lalu lintas orang antar negara. Keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Selatan perlu diawasi secara teliti dan terkoordinasi tanpa harus mengabaikan keterbukaan dalam memberikan layanan kepada orang asing. Data pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tahun 2015 menunjukkan cukup banyak orang asing yang masuk dalam lingkup pengawasan keimigrasian, yaitu 1052 orang. Pertumbuhan (*growth*) data pengawasan keimigrasian menunjukkan pola yang fluktuatif setiap bulannya dengan pertumbuhan rata-rata per bulan sebesar 9,93% (Lampiran 1).

Pengawasan keimigrasian yang dimaksud adalah pengawasan terhadap lalu lintas orang asing yang masuk atau keluar wilayah Jakarta Selatan serta pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing di wilayah Jakarta Selatan. Langkah pengawasan orang asing tersebut pada dasarnya juga diikuti dengan penindakan keimigrasian demi terciptanya penegakan hukum yang cepat dan tepat terhadap setiap pelanggaran keimigrasian yang dilakukan oleh orang asing yang berada di wilayah Jakarta Selatan. Data pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan tahun 2015 menunjukkan ada 322 orang asing dilakukan tindakan administratif keimigrasian yang meliputi: deportasi adalah 129 orang, persetujuan pemulangan sebanyak 63 orang, dan penolakan izin tinggal adalah 163 (Lampiran 1). Artinya, sebanyak 322 orang asing atau 30,61% dari total orang asing yang berada di wilayah Jakarta Selatan melakukan pelanggaran

keimigrasian. Sebuah angka pelanggaran keimigrasian yang cukup fantastik dan signifikan yang terjadi di wilayah Jakarta Selatan.

Tindakan administratif keimigrasian berupa deportasi dilakukan karena orang asing yang bersangkutan sudah melanggar izin tinggal. Pelanggaran izin tinggal terjadi karena: (1) izin tinggalnya sudah habis dan tidak melapor kepada petugas (tidak dilakukan perpanjangan), dan (2) terjadinya penyalahgunaan izin tinggal atau kunjungan. Orang asing masuk ke wilayah Indonesia (khususnya Jakarta Selatan) pada umumnya menggunakan Bebas Visa Kunjungan Singkat (BVKS) maupun visa wisata akan mendapat izin kunjungan wisata sesuai dengan izin masuk baik dengan visa atau bebas visa. Penyalahgunaan visa ini bisa terjadi karena peluangnya tersedia, apalagi faktor-faktor ruang lingkup fasilitas bebas visa dinilai sangat luas, termasuk pemberian tenggang waktu pada izin kunjungan wisata yang terlalu lama. Deportasi dapat juga dilakukan terhadap orang asing yang berada di wilayah Jakarta Selatan karena berusaha menghindarkan diri dari ancaman dan pelaksanaan hukuman di negara asalnya.

Selanjutnya, tindakan administratif keimigrasian yang juga perlu dicermati adalah penolakan izin tinggal. Penolakan izin tinggal ini dapat terjadi pada saat akan masuknya orang asing apabila dokumen atau syarat yang ditentukan dalam perundang-undangan yang berlaku tidak dipenuhi. Penolakan izin tinggal juga dapat terjadi pada orang asing yang izin tinggalnya sudah habis dan mengajukan perpanjangan kepada petugas. Penolakan ini dilakukan apabila syarat, baik secara administrasi dan teknis tidak terpenuhi. Penolakan izin tinggal ini merupakan tindakan pengawasan yang dilakukan oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dan sebagai bentuk upaya preventif atau pencegahan.

Apabila dicermati lebih lanjut, tingginya kasus pelanggaran keimigrasian di wilayah kerja Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan mengindikasikan bahwa fungsi pengawasan dan penindakan keimigrasian belum berjalan secara baik atau efektif. Jenis-jenis pelanggaran keimigrasian meliputi keberadaan dan kegiatan, sehingga bisa dikategorikan illegal. Pelanggaran keberadaan antara lain lewat waktu, dokumen palsu dan illegal,

sedangkan pelanggaran kegiatan meliputi bekerja tanpa ijin serta kegiatan ilegal dan *crime*.

Pengawasan orang asing dilakukan melalui dua sistem, yaitu pengawasan administratif dan pengawasan lapangan. Pengawasan administratif dan lapangan terhadap orang asing adalah dua sistem pengawasan yang saling berkorelasi satu dengan lainnya. Korelasi ini sebagai wujud adanya ketergantungan sistem, karena pengawasan lapangan tidak secara serta-merta begitu saja dapat dilaksanakan, bila tidak ada temuan dari hasil pengawasan administratif mengenai penyimpangan izin tinggal atau habis masa tinggalnya. Pengawasan administratif dan lapangan sangat dipengaruhi oleh personil dalam melaksanakan tugas pengawasan, baik secara kualitas maupun kuantitatif.

Pengawasan administratif adalah pengawasan yang dilakukan dengan melalui penelitian surat-surat atau dokumen berupa catatan pengumpulan data dan penyajian maupun penyebaran informasi secara manual dan elektronik tentang lalu lintas dan keberadaan orang asing. Suatu kenyataan menunjukkan bahwa sistem pengawasan administratif sekarang ini belum mampu menyiapkan semua orang asing yang masuk dan berada di Jakarta Selatan. Terlebih adanya kebijakan atau regulasi pemerintah tentang BVKS, orang asing dari negara yang diberikan fasilitas BVKS tidak lagi diseleksi melalui permohonan aplikasi visa, cukup menunjukkan paspor dapat diberikan izin tinggal selama 30 hari dan tidak ada kewajiban untuk mendaftarkan diri atau melaporkan diri ke kantor imigrasi sehingga kartu pengawasan atas nama orang asing bersangkutan tidak pernah tercantum. Oleh karena itu, pengawasannya sangat bergantung pada kejelian petugas yang berada di tempat pemeriksaan imigrasi. Sementara itu, pengawasan selanjutnya bergantung pada pengawasan lapangan.

Pengawasan lapangan adalah bentuk pengawasan yang dilakukan berupa pemantauan, razia, dengan mengumpulkan bahan keterangan pencarian orang dan alat bukti yang berhubungan dengan tindak pidana keimigrasian. Pemantauan dilakukan secara rutin dan dalam bentuk operasi. Dalam realitanya, pelaksanaan pengawasan lapangan juga terkadang masih

menemui kesulitan. Kesulitan yang seringkali terjadi adalah untuk melakukan penjemputan pada orang asing yang melakukan pelanggaran keimigrasian secara baik apalagi secara paksa. Hal ini karena jumlah tenaga pengawasan dan penindakan yang sangat kurang atau tidak sebanding dengan jumlah orang asing yang diawasi. Dalam kondisi ini masih sangat tergantung pada bantuan dari aparat hukum lainnya, seperti kepolisian untuk melakukan penindakan secara langsung, seperti penjemputan secara baik maupun paksa. Dalam konteks ini, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan melakukan kerjasama dengan instansi terkait yang dikenal dengan Tim Koordinasi Pengawasan Orang Asing (Tim SIPORA).

Mencermati permasalahan tersebut, Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan harus bekerja keras untuk meningkatkan efektivitas pengawasan orang asing yang masuk dan keluar serta berada di wilayah Jakarta Selatan. Namun, upaya untuk menciptakan efektivitas pengawasan orang asing tidaklah mudah, terdapat banyak faktor yang mempengaruhinya. Beberapa faktor yang kemungkinan mempengaruhi efektivitas pengawasan orang asing antara lain: kemampuan pegawai, komunikasi internal, dan iklim organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

SDM merupakan sumber daya yang potensial dan strategis perannya di setiap bentuk organisasi, karena SDM yang mengetahui segala sesuatu yang dapat menjadi masukan atau sumber daya yang dibutuhkan organisasi untuk dikelola dan diproses sehingga menghasilkan produk berkualitas sebagaimana tujuan organisasi. Pandangan manajemen terhadap SDM (pegawai) perlu dirubah, karena pegawai merupakan asset organisasi yang paling bernilai dan menjadi keunggulan kompetitif paling tinggi. Pandangan manajemen pada pegawai akan menentukan keberhasilan pengembangan potensi pegawai.

Melihat besarnya peran SDM terhadap pencapaian tujuan organisasi, kehadiran SDM yang memiliki kemampuan (*ability*) kerja sangat dibutuhkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Karena itu, perlu adanya tindakan pemeliharaan dan pengembangan SDM sebagai aset organisasi, apabila SDM dianggap sebagai sumber daya sangat penting bagi organisasi,

maka salah satu implementasinya adalah investasi yang harus dilakukan organisasi dalam bentuk investasi pada bidang SDM. Dalam konsep kontemporer sekarang ini, konsep *resources* telah diubah menjadi *capital* untuk mendefinisikan ulang konsep SDM, sehingga diperkenalkan istilah *human capital*. Istilah *human capital* telah banyak digunakan untuk menggantikan *human resources* yang memperlakukan SDM bukanlah merupakan faktor biaya melainkan sebagai asset. Artinya, organisasi menganggap setiap biaya yang dikeluarkan untuk pengembangan SDM adalah investasi, dan pada akhirnya biaya-biaya tersebut akan memberikan hasil bagi organisasi, berupa kinerja pegawai (*human performance*).

*Human performance* merupakan fungsi dari kemampuan individu (*ability*) dan motivasinya (*motivation*). Motivasi terbentuk oleh sikap individu terkait dengan situasi yang dihadapi, sedangkan kemampuan adalah kondisi psikologis dari potensi individu pegawai merujuk pada kemampuan individual (*knowledge*) dan keahlian atau keterampilannya (*skill*). Jika pegawai memiliki motivasi dan kemampuan yang tinggi maka akan memberikan *performance* lebih baik. Artinya, apabila pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan memiliki kemampuan kerja tinggi maka akan mampu memberikan *performance* yang lebih baik dalam menjalankan fungsi pengawasan orang asing, sehingga efektivitas pengawasan terhadap orang asing bukan mustahil akan dapat diwujudkan. Dengan demikian dapat dikatakan keberhasilan pelaksanaan fungsi pengawasan orang asing oleh Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan akan bergantung pada kemampuan pegawai dalam melaksanakan tugas pekerjaannya.

Komunikasi internal juga memiliki peran sangat penting dalam rangka mewujudkan efektivitas kerja pegawai Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam menjalankan fungsi pengawasan orang asing. Komunikasi internal yang dimaksud adalah suatu proses penyampaian pesan yang berlangsung antar anggota organisasi, yaitu dapat berlangsung antara pimpinan dengan bawahan, pimpinan dan pimpinan, atau bawahan dengan bawahan. Komunikasi merupakan keterampilan (*skill*) yang sangat penting

dalam kehidupan organisasional, dimana komunikasi internal dapat terjadi pada setiap gerak langkah pegawai. Pegawai adalah makhluk sosial yang tergantung satu sama lainnya dan mandiri serta saling berkaitan dengan pegawai lain dalam lingkungan kerjanya. Salah satu sarana atau alat untuk dapat berhubungan dengan orang lain di dalam lingkungan kerja adalah komunikasi.

Kompleksitas permasalahan dan kegiatan operasional Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, khususnya dalam pengawasan orang asing telah menjadikan komunikasi memiliki kedudukan semakin penting, karena hanya dengan komunikasi maka aktivitas pegawai dapat diatur dan dipersatukan untuk mencapai suatu tujuan organisasi. Komunikasi dalam organisasi dapat diibaratkan sebagai suatu sistem yang menghubungkan antar orang (pimpinan dan bawahan), antar bagian dalam organisasi, atau aliran yang dapat membangkitkan moral atau semangat dan gairah kerja pegawai dalam menjalankan fungsi pengawasan orang asing. Komunikasi internal dapat mempertegas dan memperjelas koordinasi yang berlangsung dalam organisasi untuk pencapaian tujuan. Dalam sebuah organisasi apabila melakukan suatu proses komunikasi internal juga harus dipikirkan atau dipertimbangkan mengenai dampak/efek terjadinya. Dampak yang berhubungan dengan organisasi adalah dampak *behavioral* (perilaku), yaitu dampak yang timbul pada komunikan (penerima pesan) dalam bentuk perilaku, tindakan, dan kinerja seseorang.

Apabila komunikasi dalam Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan berjalan efektif, maka segala strategi dan kebijakan, instruksi, perintah, petunjuk, pengarahan, saran, dan nasihat pimpinan dapat diterima, dipahami, dan kemudian dilaksanakan bawahan (pegawai) dengan benar. Antara pimpinan (atasan) dengan pegawai terjadi saling pengertian, sehingga terjalin kerjasama yang harmonis. Adanya kerjasama yang harmonis ini diharapkan dapat meningkatkan efektivitas kinerja pegawai maupun organisasi dalam melaksanakan fungsi pengawasan orang asing. Artinya, melalui komunikasi yang efektif akan dapat meningkatkan efektivitas

pengawasan orang asing, sehingga tujuan dan sasaran dari pengawasan berhasil dicapai sesuai dengan yang dikehendaki oleh organisasi.

Efektivitas pelaksanaan fungsi pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan kemungkinan juga dipengaruhi faktor kondisi iklim organisasi. Iklim kerja yang kondusif dan terpenuhinya harapan kerja pegawai dapat dilihat dari adanya perubahan kinerja pegawai kearah yang lebih baik karena terpenuhinya kedua faktor tersebut dan faktor-faktor lainnya yang akan mampu memotivasi pegawai untuk meningkatkan kinerjanya. Iklim organisasi akan dapat mempengaruhi subjektivitas seseorang sebagai respon terhadap sistem kerja dan faktor lingkungan kerja yang menyangkut sikap dan kemampuan organisasi dalam memotivasi orang-orang yang bekerja pada organisasi tersebut.

Iklim organisasi pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan merupakan gambaran persepsi pegawai mengenai apa yang ada atau terjadi di dalam lingkungan internal organisasi secara rutin yang akan mempengaruhi sikap dan perilaku maupun kinerja pegawai. Kondisi iklim organisasi yang kondusif akan dapat menimbulkan kenyamanan, saling menghormati, dan kebersamaan dalam bekerja. Idealnya, bila pegawai telah merasa nyaman dengan pekerjaannya maka akan meningkatkan kualitas pelaksanaan kerjanya, demikian sebaliknya. Iklim organisasi yang tidak kondusif ini misalnya terjadi konflik yang terlalu tinggi sehingga dapat mengganggu konsentrasi pegawai untuk bekerja. Konflik yang dimaksud dapat disebabkan dari luar individu pegawai seperti hubungan yang kurang harmonis diantara rekan kerja maupun dengan pimpinan (atasan). Pengkondisian iklim organisasi akan dapat mendorong pegawai mandiri dalam menyelesaikan setiap kesulitan atau masalah yang dihadapi, bekerja sesuai dengan nilai-nilai kerja, menumbuhkan rasa percaya diri, dan dapat mendorong pegawai untuk bekerja secara profesional dalam melaksanakan fungsi pengawasan orang asing. Hal ini mengindikasikan bahwa kondisi iklim organisasi yang kondusif maka dapat diharapkan *performance* pegawai semakin meningkat yang akhirnya efektivitas pengawasan orang asing berhasil diwujudkan.

## **I.2 Pembatasan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah, peneliti membatasi permasalahan yang akan diteliti dalam penelitian ini hanya tentang kemampuan pegawai, komunikasi internal, dan iklim organisasi dalam kaitannya dengan efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan. Subjek penelitian ini adalah pegawai pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

## **I.3 Perumusan Masalah**

Berdasarkan batasan masalah, peneliti dapat merumuskan permasalahan penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah kemampuan pegawai berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan?
2. Apakah komunikasi internal berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan?
3. Apakah iklim organisasi berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan?
4. Apakah kemampuan pegawai, komunikasi internal dan iklim organisasi secara simultan berpengaruh terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

## **I.4 Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh kemampuan pegawai terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
2. Untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh komunikasi internal terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

3. Untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh iklim organisasi terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.
4. Untuk membuktikan dan menjelaskan pengaruh kemampuan pegawai, komunikasi internal dan iklim organisasi secara simultan terhadap efektivitas pengawasan orang asing pada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan.

Sedangkan manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis sebagai berikut:

#### 1. Manfaat Teoritis

- a. Memberikan manfaat dalam bentuk sumbang saran untuk perkembangan ilmu, yaitu memperkuat teori-teori dan praktik tentang manajemen SDM dan perilaku organisasi, khususnya berkaitan dengan kemampuan kerja, komunikasi internal, iklim organisasi, dan efektivitas pengawasan orang asing.
- b. Menambah sumber informasi dan dapat dijadikan bahan acuan atau referensi bagi peneliti lain yang ingin melakukan kajian lebih lanjut tentang faktor-faktor lain dalam hubungannya dengan efektivitas pengawasan orang asing.

#### 2. Manfaat Praktis

- a. Bagi peneliti, dapat menambah wawasan dan pengetahuan tentang berbagai persoalan yang dihadapi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan dalam pelaksanaan fungsi pengawasan orang asing.
- b. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi dan menambah wawasan pemikiran tentang tugas dan fungsi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, khususnya dalam pelaksanaan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Jakarta Selatan.
- c. Bagi Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Jakarta Selatan, dapat dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan pengawasan orang asing yang berada di wilayah Jakarta Selatan.